

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2010 NOMOR 28
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011, program santunan kematian merupakan salah satu program prioritas Kota Depok;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya program santunan kematian yang semula dikerjasamakan dengan pihak ketiga selanjutnya akan dikelola oleh Pemerintah Kota;
- c. bahwa untuk pelaksanaan program santunan kematian oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka diperlukan petunjuk pelaksanaannya;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Santunan Kematian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Undang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Kota adalah Kota Depok.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
5. Santunan Kematian adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok kepada setiap ahli waris penduduk Kota Depok yang anggota keluarganya meninggal dunia
6. Program Santunan Kematian adalah diperuntukan bagi seluruh warga Kota Depok yang data kependudukannya sudah tercantum dalam *Data Base Kependudukan* atau penduduk yang data kependudukannya belum tercantum dalam *Data Base Kependudukan* tetapi mempunyai administrasi kependudukan yang lengkap sesuai dengan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7. Penduduk Kota Depok selanjutnya disebut penduduk adalah warga yang memiliki administrasi kependudukan Kota Depok yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8. Ahli Waris adalah Orang yang berhak menerima uang santunan kematian
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Pejabat

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok selanjutnya disebut BAPPEDA.
12. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok selanjutnya disebut Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II

OPD YANG TERKAIT

Pasal 2

- (1) OPD yang terkait dalam pelaksanaan santunan kematian adalah:
- a. BAPPEDA;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 - e. Kecamatan se-Kota Depok;
 - f. Kelurahan se-Kota Depok;
- (2) Peran dari masing-masing OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. BAPPEDA, mempunyai peran membuat perencanaan dan pengendalian Program Santunan Kematian.
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, mempunyai peran:
 1. membuat perencanaan dan melaksanakan Program Santunan Kematian (*leading sector*);
 2. melakukan verifikasi data santunan kematian;
 3. membuat rekomendasi pencairan uang santunan kematian yang disampaikan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 4. melakukan

4. melakukan koordinasi aktif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaharui data kependudukan almarhum/almarhumah dan/atau ahli waris;
 5. menyampaikan informasi pencairan dana santunan kematian kepada masyarakat melalui kelurahan;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi program santunan kematian; dan
 7. menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program santunan kematian kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai peran:
1. memperbaharui data kependudukan almarhum/almarhumah (*up dating* SIAK); dan
 2. memperbaharui data kependudukan ahli waris (bagi ahli waris penduduk Kota).
- d. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, mempunyai peran:
1. membayar santunan kematian kepada setiap ahli waris, berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial; dan
 2. bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja & Sosial dan BAPPEDA melakukan monitoring dan evaluasi program santunan kematian.
- e. Kecamatan mempunyai peran:
1. melakukan monitoring pemberian santunan kematian kepada ahli waris; dan
 2. melaporkan pelaksanaan pemberian santunan kematian kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

f. Kelurahan

f. Kelurahan mempunyai peran :

1. melakukan verifikasi data permohonan santunan kematian;
2. menginformasikan pencairan dana santunan kematian kepada pemohon setelah mendapat informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
3. melakukan monitoring pelaksanaan pemberian santunan kematian; dan
4. melaporkan pelaksanaan pemberian santunan kematian kepada kecamatan masing-masing.

BAB III

SASARAN PROGRAM

Pasal 3

Sasaran program santunan kematian adalah seluruh penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bayi yang lahir dan meninggal sebelum berusia 60 (enam puluh) hari dan belum terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), harus dilengkapi dengan Akta Kelahiran Asli atau resi/tanda bukti proses pembuatan Akta Kelahiran dan/atau surat keterangan kelahiran dari paramedis yang menolong persalinan.
- b. Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau yang sudah menikah harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau resi KTP yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok serta tercantum dalam KK.
- c. Penduduk yang Data Kependudukannya belum tercantum dalam *Data Base Kependudukan* tetapi mempunyai Administrasi Kependudukan yang lengkap, maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan Santunan Kematian.

d. Penduduk.....

- d. Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau yang sudah menikah, tidak/belum mempunyai KTP tetapi tercantum dalam KK maka yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan Santunan Kematian.
- e. Penduduk yang Data Administrasi Kependudukannya lengkap (KK dan KTP Depok) tetapi sudah tidak berlaku (*expired*) tetap berhak untuk mendapatkan Santunan Kematian tetapi harus dilengkapi dengan rekomendasi dari RT, RW dan Kelurahan setempat.

BAB IV

MANFAAT PROGRAM

Pasal 4

- (1) Program Santunan Kematian memberikan manfaat bagi penduduk berupa pemberian santunan kepada ahli waris penduduk yang anggota keluarganya meninggal karena sebab apapun diseluruh wilayah hukum Pemerintah Kota Depok atau di luar wilayah hukum Pemerintah Kota Depok, kecuali jika penduduk meninggal dunia yang disebabkan oleh :
 - a. perbuatan bunuh diri;
 - b. Virus HIV/ Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) karena perilaku yang menyimpang; atau
 - c. melakukan perbuatan tindak pidana.
- (2) Besarnya santunan kematian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang yang akan diberikan kepada ahli waris penduduk yang sah.

BAB V

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

(1) Persyaratan pengajuan santunan kematian adalah sebagai berikut:

- a. melampirkan Akta Kelahiran (bagi bayi usia balita dan belum terdaftar dalam Kartu Keluarga), atau melampirkan surat keterangan kelahiran dari paramedis yang menolong persalinan (bagi bayi yang meninggal pasca kelahiran atau maksimum usia 0-60 hari);
- b. melampirkan KTP asli almarhum/almarhumah (bagi warga usia ≥ 17 tahun atau yang telah menikah) dan tercatat dalam KK. Apabila sudah berusia ≥ 17 tahun atau sudah menikah, KTP tidak ada tetapi tercatat dalam KK maka pengajuan Santunan Kematian harus dilampiri dengan surat keterangan dari RT, RW yang diketahui oleh Lurah/Sekretaris Kelurahan setempat;
- c. melampirkan foto copy KK almarhum/almarhumah;
- d. melampirkan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan yang di tandatangani oleh Lurah/Sekretaris Kelurahan setempat;
- e. melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh RT, RW dan tercatat di Kelurahan dan Kecamatan setempat;
- f. melampirkan foto copy KTP ahli waris yang sudah dilegalisir oleh kelurahan setempat;
- g. melampirkan foto copy KK ahli waris yang sudah dilegalisir oleh kelurahan setempat;

(2). Semua

(2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dibuat dalam rangkap 5 (lima).

(3) Prosedur pengajuan santunan kematian adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris mengajukan permohonan santunan kematian ke Pemerintah Kota, surat pengajuan permohonan ditujukan kepada Walikota cq. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melalui kelurahan dengan membawa dokumen yang lengkap.
- b. Petugas kelurahan meneliti kelengkapan berkas pengajuan santunan kematian. Apabila dokumen belum lengkap maka petugas kelurahan mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- c. Pemohon membawa semua berkas pengajuan yang lengkap ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
- d. Petugas di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial meneliti setiap berkas permohonan santunan yang diajukan oleh Pemohon;
- e. Petugas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan data kematian untuk dicocokkan dengan data SIAK;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial membuat rekomendasi pembayaran santunan kematian ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- g. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan meneliti kelengkapan administrasi rekomendasi pembayaran yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

h. Apabila

- h. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka dana santunan dibayarkan kepada ahli waris. Sebagai tanda bukti bahwa santunan sudah sampai kepada ahli waris, maka ahli waris menandatangani kuitansi bermaterai dan Berita Acara Pembayaran Santunan Kematian.
- (3) Waktu pelayanan Santunan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan berkas lengkap santunan kematian diajukan oleh ahli waris ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
- (4) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap:
 - a. pengajuan santunan kematian yang diajukan pada masa transisi peralihan dari pengelolaan pihak ketiga menjadi pengelolaan oleh Pemerintah Kota;
 - b. pengajuan santunan kematian yang diajukan pada akhir tahun dan awal tahun anggaran.
- (5) Pembayaran santunan kematian diberikan dalam bentuk cek yang dicairkan di Bank Jabar Banten Cabang Depok atau Bank lain yang telah ditunjuk oleh Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pendanaan santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Santuan kematian yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini prosedur pengajuannya masih mengacu pada prosedur pengajuan sebelumnya .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Oktober 2010

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.Si

NIP. 19631217 198903 2 006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 28